



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JENI Binti ABDULAH;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Tanggoni Kec. Pomala Kab. Kolaka Atau Desa
Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 16 Maret 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil yang beralamat di Jalan Sao - Sao Nomor 208 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/2023/Pn Unh tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JENI Binti ABDULAH** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang lima puluh 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu.

Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram atau berat netto 0,9699 (nol koma sembilan enam sembilan sembilan) gram.

- 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan sim card 082271171965.

Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai pengguna yang harus direhabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-32/P.3.14/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JENI Binti ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita. atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023 bertempat di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 maret 2023 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa mendatangi rumah kenalannya yang biasa dipanggil oleh terdakwa dengan sebutan "Bidan" di Langgikima Kab Konawe Utara dengan tujuan membeli dan/atau mengambil narkotika jenis sabu. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet dengan harga keseluruhan sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari kenalannya yang biasa dipanggil oleh terdakwa dengan sebutan "Bidan" dengan sistem pembayarannya nanti setelah semua sabu tersebut telah habis dijual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu kemudian terdakwa kembali ke kosnya di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara. Sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang akan membeli sabu dari terdakwa, didalam percakapan telepon, orang tersebut hanya mengatakan "ada" kemudian terdakwa menjawab "ada" dan selang beberapa saat kemudian seorang laki-laki datang ke kamar kos terdakwa dengan maksud membeli sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). sekitar pukul 17.30 wita seorang laki-laki yang terdakwa tidak tau namanya datang ke kamar kos terdakwa dengan maksud membeli sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

– Kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi MUHARDIN SYARIF dan saksi USMAN yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe Utara dengan disaksikan oleh saksi MAKSIMUS FUNAN mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kos yang berlokasi di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa diikat rambut miliknya, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di tumpukan baju, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong celana yang tergantung dipintu kamar kos, Uang tunai sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) di rak baju, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan sim card 082271171850 dilantai kamar

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1246/ NNF/ III/ 2023 tanggal 27 Maret 2023, menerangkan bahwa barang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 4 sak/sachet plastik berisi serbuk kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9699 gram adalah benar mengandung/Positif (+) **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto : 0,9699 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JENI Binti ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023 bertempat di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili **"memiliki, menyimpan, mengausai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa psebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat disalah satu kos di Desa Pariama Kecamatan Langgikima kabupaten Konawe Utara sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Dari hasil pnyelidikan diketahui kamar kos yang dimaksud merupakan kamar kos terdakwa JENI Binti ABDULLAH. Selanjutnya saksi MUHARDIN SYARIF dan saksi USMAN yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe Utara dengan disaksikan oleh saksi MAKSIMUS FUNAN mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kos yang berlokasi di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara. Pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa diikat rambut miliknya, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di tumpukan baju, 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong celana yang tergantung dipintu kamar kos, Uang tunai sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) di rak



baju, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan sim card 082271171850 dilantai kamar

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan *memiliki, menyimpan, mengausai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1246/ NNF/ III/ 2023 tanggal 27 Maret 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 sak/sachet platik berisi serbuk kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9699 gram adalah benar mengandung/Positif (+) **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto : 0,9699 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHARDIN SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi dan anggota kepolisian dari lainnya dari Polsek Wiwirano mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar rumah kos Terdakwa di Desa Pariama, Kec. Langikima, Kab. Konawe Utara. Kemudian Saksi bersama dengan Usman yang merupakan anggota Polsek Wiwirano melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Usman dan Sekdes Pariama atas nama Maksimus Punan menuju ke rumah kos Terdakwa. Setelah sampai, Saksi dan Usman lalu masuk ke dalam dan saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah kos bersama dengan suaminya dan anaknya yang bernama Fikar. Kemudian Saksi dan Usman langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 4 sachet plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian 2 sachet ditemukan diikat rambut milik Terdakwa, 1 sachet ditemukan di baju yang tergantung di belakang pintu kamar dan 1 sachet lagi ditemukan di dalam celana yang tergantung di belakang pintu kamar dengan total berat brutto sekira 2 (dua) gram. Selain itu, Saksi dan Usman juga mengamankan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Setelah selesai melakukan penggeledahan dan interogasi, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Konawe Utara untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh seorang wanita yang biasa Terdakwa panggil Bidan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh Bidan sebelum Saksi dan Usman menangkapnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total paket narkoba jenis sabu yang telah diserahkan Bidan kepada Terdakwa karena hal tersebut sudah menjadi wewenang penyidik Satres Narkoba Polres Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terkait siapa identitas sebenarnya dari Bidan tersebut, karena hal tersebut sudah menjadi wewenang penyidik Satres Narkoba Polres Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa akan menjual paket narkoba jenis sabu tersebut karena hal tersebut sudah menjadi wewenang penyidik Satres Narkoba Polres Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada paket narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan penelusuran dan pengembangan lebih lanjut kepada Terdakwa karena Saksi hanya Polisi yang dinas Di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Wiwirano yang hanya sebatas menangkap dan mengamankan Terdakwa, tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan kasus narkoba, pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut hanya dimiliki oleh penyidik Satres Narkoba Polres Konawe Utara;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Bidan dan Terdakwa sudah saling kenal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan *fee* atau upah dari Bidan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bidan yang dimaksud oleh Terdakwa adalah benar seorang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau hanya kode panggilan saja;

- Bahwa sampai hari ini Saksi belum mendapatkan info dari penyidik Polres Konawe Utara tentang siapa sebenarnya Bidan yang dimaksud tersebut;

- Bahwa dugaan Saksi, uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disita tersebut hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diantarkan langsung oleh Bidan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa isi percakapan di dalam telepon seluler Terdakwa karena saat itu Saksi langsung serahkan kepada penyidik Polres Konawe Utara;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat Saksi dan Usman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Wiwirano mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar rumah kos Terdakwa di Desa Pariama, Kec. Langikima, Kab. Konawe Utara. Kemudian Saksi bersama dengan Muhardin Syarif yang merupakan anggota Polsek Wiwirano melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan Muhardin Syarif dan Sekdes Pariama atas nama Maksimus Punan menuju ke rumah kos Terdakwa. Setelah sampai, Saksi dan Muhardin Syarif lalu masuk ke dalam dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah kos bersama dengan suaminya dan anaknya yang bernama Fikar. Kemudian Saksi dan Muhardin Syarif langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 4 sachet plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian 2 sachet ditemukan diikat rambut milik Terdakwa, 1 sachet ditemukan di baju yang tergantung di belakang pintu kamar dan 1 sachet lagi ditemukan di dalam celana yang tergantung di belakang pintu kamar dengan total berat brutto sekira 2 (dua) gram. Selain itu, Saksi dan Muhardin Syarif juga mengamankan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Oppo warna biru. Setelah selesai melakukan pengeledahan dan interogasi, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Konawe Utara untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh seorang wanita yang biasa Terdakwa panggil Bidan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh Bidan sebelum Saksi dan Muhardin Syarif menangkapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total paket narkoba jenis sabu yang telah diserahkan Bidan kepada Terdakwa karena hal tersebut sudah menjadi wewenang penyidik Satres Narkoba Polres Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terkait siapa identitas sebenarnya dari Bidan tersebut, karena hal tersebut sudah menjadi wewenang penyidik Satres Narkoba Polres Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa akan menjual paket narkoba jenis sabu tersebut karena hal tersebut sudah menjadi wewenang penyidik Satres Narkoba Polres Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada paket narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan penelusuran dan pengembangan lebih lanjut kepada Terdakwa karena Saksi hanya Polisi yang dinas Di Polsek Wiwirano yang hanya sebatas menangkap dan mengamankan Terdakwa, tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan kasus narkoba, pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut hanya dimiliki oleh penyidik Satres Narkoba Polres Konawe Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Bidan dan Terdakwa sudah saling kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan fee atau upah dari Bidan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bidan yang dimaksud oleh Terdakwa adalah benar seorang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau hanya kode panggilan saja;
- Bahwa sampai hari ini Saksi belum mendapatkan info dari penyidik Polres Konawe Utara tentang siapa sebenarnya Bidan yang dimaksud tersebut;
- Bahwa dugaan Saksi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disita tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diantarkan langsung oleh Bidan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa isi percakapan di dalam telepon seluler Terdakwa karena saat itu Saksi langsung serahkan kepada penyidik Polres Konawe Utara;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat Saksi dan Muhardin Syarif melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **FIKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 Wita di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan ayah Saksi yang merupakan suami Terdakwa sedang duduk-duduk di kamar kos yang beralamat di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang awalnya Saksi tidak tahu kalau mereka adalah anggota Polisi. Setelah mereka masuk ke dalam kamar kos, Saksi bersama dengan Terdakwa dan ayah Saksi yang merupakan suami Terdakwa digeledah yang mana badan Saksi, Terdakwa dan ayah Saksi juga diperiksa tapi saat itu tidak ada ditemukan apa-apa sehingga setelah itu Saksi, Terdakwa dan ayah Saksi diarahkan untuk menuju ke depan kamar kos lalu tidak lama setelah itu Polisi membawa sejumlah barang bukti di tempat Saksi, Terdakwa dan ayah Saksi berkumpul tepatnya di depan kamar kos yang mana saat itu Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 08227117165. Setelah itu Terdakwa, Saksi dan ayah Saksi diinterogasi lebih lanjut dan setelah selesai diinterogasi, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Konawe Utara;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya karena saat itu Saksi tidak melihat saat Polisi memeriksa dan menemukan barang bukti tersebut. Saksi baru tahu kalau ternyata ada barang bukti narkotika jenis sabu saat diperlihatkan di depan kosan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi baru sebulan tinggal bersama Terdakwa karena Saksi baru datang dari kampung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkotika jenis sabu, baik itu dikamar kos atau diluar kamar kos;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa uang yang ditemukan di lokasi kejadian adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berat jenis sabu yang ditemukan di lokasi kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa setahu Saksi uang yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut adalah milik Terdakwa karena sebelum Polisi datang Terdakwa mau menyerahkan uang tersebut ke Saksi untuk pergi membeli di warung;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hasil lab tes urine Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang karena Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 Wita di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa bernama Fikar dan suami Terdakwa sedang duduk-duduk di kamar kos yang beralamat di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara, lalu tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi masuk ke dalam kamar kos, Terdakwa lalu digeledah dan badan tapi saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun di badan Terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian tersebut menuju ke depan kamar kos dan kemudian Terdakwa dipanggil untuk masuk ke dalam kosan untuk melihat pengeledahan yang saat itu ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) sachet ditemukan diikat rambut milik Terdakwa, 1 (satu) sachet ditemukan di baju yang tergantung di belakang pintu kamar dan 1 (satu) sachet lagi ditemukan di dalam celana yang tergantung di belakang pintu kamar. Selain itu, juga diamankan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon seluler mereka Oppo warna biru. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke depan kamar dan didepan kamar kosan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Fikar dan suami Terdakwa serta ada warga sipil yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya. Setelah itu Terdakwa diinterogasi lebih lanjut dan setelah selesai diinterogasi, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Konawe Utara;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan lainnya yang ditemukan di lokasi kejadian pengeledahan dan penangkapan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Harianti alias Bidan;

- Bahwa Terdakwa tidak beli narkoba jenis sabu tersebut tapi Terdakwa bantu jual;

- Bahwa dengan menjual narkoba jenis sabu dari Bidan, Terdakwa dapat untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Bidan pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan jumlah 6 (enam) sachet;

- Bahwa hari itu atau sebelum ditangkap Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang mana orang itu diarahkan oleh Bidan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa berhasil jual sebelum ditangkap Polisi adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lokasi kejadian penggeledahan dan penangkapan adalah uang hasil penjualan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan jual langsung tapi melalui Bidan yang mengarahkan pembeli untuk datang mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Bidan;
- Bahwa Fikar dan suami Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai ibu rumah tangga dan suami kerja sebagai sopir tambang di Konawe Utara;
- Bahwa gaji suami Terdakwa sebagai supir tidak menentu, kadang dapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan kadang kurang dari itu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa gaji suami Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji suami sebagian besar dipakai untuk membayar hutang, bayar kosan, listrik dan makan, belum lagi anak Terdakwa baru datang dari kampung dan dia juga memerlukan uang untuk biaya masuk kerja di tambang.
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu kepada Polisi di lokasi kejadian penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dan memesan narkoba jenis sabu kepada Bidan adalah melalui telepon seluler;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram atau berat netto 0,9699 (nol koma sembilan enam sembilan sembilan) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 08227117165;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1246/ NNF/ III/ 2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9699 (nol koma sembilan enam sembilan sembilan) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Wiwirano pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Polsek Wiwirano mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, sehingga selanjutnya saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Wiwirano melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wita saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman serta Sekdes Pariama atas nama Maksimus Punan mendatangi rumah kos Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kos bersama suami Terdakwa dan saksi Fikar yang merupakan anak dari Terdakwa, selanjutnya saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu ditemukan diikat rambut milik Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu ditemukan di baju yang tergantung di belakang pintu kamar dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu ditemukan di dalam celana yang tergantung di belakang pintu kamar, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon seluler/handphone merek Oppo warna biru, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan kemudian saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Konawe Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Harianti alias Bidan pada pagi hari sebelum penangkapan, yang mana awalnya Terdakwa menerima 6 (enam) sachet plastik namun 2 (dua) sachet plastik lainnya sudah Terdakwa jual sebelum penangkapan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan adalah uang hasil penjualan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara jual langsung, yang mana Bidan mengarahkan pembeli untuk datang mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu dari Bidan, akan tetapi Bidan menitipkan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1246/ NNF/ III/ 2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9699 (nol koma sembilan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sembilan sembilan) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram atau berat netto 0,9699 (nol koma sembilan enam sembilan sembilan) gram, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 08227117165 adalah barang yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan dan merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Jeni Binti Abdulah** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Wiwirano pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara,



karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Polsek Wiwirano mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Pariama, Kecamatan Langkima, Kabupaten Konawe Utara, sehingga selanjutnya saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Wiwirano melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman serta Sekdes Pariama atas nama Maksimus Punan mendatangi rumah kos Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kos bersama suami Terdakwa dan saksi Fikar yang merupakan anak dari Terdakwa, selanjutnya saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu ditemukan diikat rambut milik Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu ditemukan di baju yang tergantung di belakang pintu kamar dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu ditemukan di dalam celana yang tergantung di belakang pintu kamar, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon seluler/handphone merek Oppo warna biru, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan kemudian saksi Muhardin Syarif dan saksi Usman membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polres Konawe Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Harianti alias Bidan pada pagi hari sebelum penangkapan, yang mana awalnya Terdakwa menerima 6 (enam) sachet plastik namun 2 (dua) sachet plastik lainnya sudah Terdakwa jual sebelum penangkapan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet, dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan adalah uang hasil penjualan 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu dari Bidan, akan tetapi Bidan menitipkan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dengan cara jual langsung yang mana Bidan mengarahkan pembeli untuk datang mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) per sachet sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1246/ NNF/ III/ 2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9699 (nol koma sembilan enam sembilan sembilan) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, yang mana dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,9699 (nol koma sembilan enam sembilan sembilan) gram yang Terdakwa dapatkan dari Harianti alias Bidan untuk Terdakwa jual dan telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu sebelum penangkapan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet kepada orang yang diarahkan oleh Harianti alias Bidan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan terpenuhi seluruh unsurnya, maka terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya “menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram atau berat netto 0,9699 (nol koma sembilan enam sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 08227117165; merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeni Binti Abdulah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto 2,11 (dua koma satu satu) gram atau berat netto 0,9699 (nol koma sembilan enam sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO dengan sim card 08227117165;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,



Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,M.H.